



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN DANA *SHARING* PROGRAM SEKOLAH GRATIS
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan program sekolah gratis di Kabupaten Musi Rawas, melalui dana *sharing* program sekolah gratis dari Propinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa dana *sharing* program sekolah gratis dari Propinsi Sumatera Selatan agar dapat dilaksanakan secara tertib, terkoordinir dan transparan, perlu ditetapkan pedoman penyaluran dana *sharing* program sekolah gratis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pedoman Penyaluran Dana *Sharing* Program Sekolah Gratis.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA SHARING PROGRAM SEKOLAH GRATIS KABUPATEN MUSI RAWAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Musi Rawas.
7. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta yang selanjutnya disingkat SD/MI Negeri/Swasta adalah SD/MI di Kabupaten Musi Rawas.
8. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta yang selanjutnya disingkat SMP/MTs Negeri/Swasta adalah SMP/MTs di Kabupaten Musi Rawas.
9. Kelompok Belajar Paket yang selanjutnya disebut Kejar Paket adalah pendidikan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah/madrasah, yang meliputi Kejar Paket A setara SD/MI, Kejar Paket B setara SMP/MTs, dan Kejar Paket C setara SMA/MA.

10. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan nonformal dan informal.
11. Sekolah Gratis adalah program untuk meringankan beban orang tua/wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah
12. Biaya operasional sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari :
 - a. biaya personal meliputi biaya untuk kesejahteraan guru, pegawai, pengembangan profesi guru ; dan
 - b. biaya non personal yang meliputi penerimaan siswa baru/daftar ulang siswa, penunjang kegiatan belajar mengajar, evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan ringan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, dan alat tulis kantor.
13. Tim Manajemen *Sharing* Program Sekolah Gratis adalah pengelola *Sharing* program sekolah gratis yang berkedudukan di Dinas Pendidikan.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah agar dana *sharing* program sekolah gratis dapat dilaksanakan secara tertib, terkoordinir dan transparan.
- (2) Program Sekolah Gratis bertujuan untuk meringankan beban orang tua/wali dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah.

BAB III MEKANISME Pasal 3

Mekanisme pengalokasian dana *sharing* program sekolah gratis dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tim Manajemen Kabupaten merekapitulasi data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah melalui Tim Manajemen Kabupaten;
- b. Data jumlah siswa tiap sekolah/ madrasah, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan.

- c. Tim Manajemen Kabupaten melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah/madrasah.
- d. Tim Manajemen Kabupaten menetapkan sekolah/ madrasah yang bersedia menerima dana sharing program sekolah gratis.
- e. Keputusan penetapan sekolah/madrasah yang menerima sharing program sekolah gratis ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dewan Pendidikan, sedangkan Keputusan madrasah/pondok pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan lainnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Dewan Pendidikan.
- f. Tim Manajemen Kabupaten mengirimkan keputusan alokasi dengan melampirkan data siswa dan daftar sekolah/ madrasah kepada Tim Manajemen Kabupaten.

BAB IV
PERSYARATAN
Pasal 4

- a. Sekolah/madrasah yang belum memiliki rekening, harus membuka nomor rekening atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi dan tidak sama dengan rekening dana bantuan operasional sekolah (BOS) ;
- a. sekolah/madrasah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemen Kabupaten ;
- b. Tim Manajemen Kabupaten melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah/madrasah.

BAB V
PENYALURAN DANA
Pasal 5

- (1) Penyaluran dana *sharing* program sekolah gratis baik yang bersumber dari dana Kabupaten untuk periode Januari-Desember 2016 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
 - a. dana *sharing* program sekolah gratis disalurkan setiap tiga bulan sekali.
 - b. dana *sharing* program sekolah gratis dimaksud disalurkan pada awal bulan dari setiap periode.
- (2) Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Manajemen Kabupaten melalui Bank Pemerintah/Pos, dengan tahapan sebagai berikut
 - a. Tim Manajemen Kabupaten mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sesuai dengan kebutuhan.

- b. Setelah Surat Penyediaan Dana (SPD) diterbitkan oleh Biro/Bagian Keuangan, Tim Manajemen kabupaten mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPM) dana *sharing* Program Sekolah Gratis sesuai dengan kebutuhan.
- c. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi atas SPM dimaksud, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- d. Dinas Pendidikan selanjutnya mengirimkan SPM dimaksud kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
- e. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) melakukan verifikasi terhadap SPM untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan pada rekening Kas Daerah.
- f. Dana *Sharing* program sekolah gratis yang telah dicairkan selanjutnya disalurkan ke rekening sekolah/madrasah yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten dan Lembaga Penyalur.
- g. Tim Manajemen Kabupaten Sekolah/Madrasah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh Kantor Bank dengan alokasi dana yang ditetapkan oleh Tim Manajemen Kabupaten.
- h. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Bank bersangkutan, Tim Manajemen Kabupaten dan Tim Manajemen Kabupaten untuk diselesaikan lebih lanjut.

Pasal 6

- (1) Jika dana yang diterima oleh sekolah/madrasah lebih besar dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah/madrasah harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening Tim Manajemen/Kabupaten, sesuai mekanisme pengembalian dana yang diatur oleh Tim Manajemen Kabupaten dan lembaga penyalur.
- (2) Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah/madrasah lain setelah triwulan berjalan, maka dana tersebut dalam triwulan yang berjalan menjadi hak sekolah/madrasah lama.
- (3) Jika pada batas tahun anggaran, masih terdapat sisa dana di rekening akibat dari kelebihan pencairan dana dan/atau pengembalian dari sekolah/madrasah, selama hak seluruh sekolah penerima dana *sharing* program sekolah gratis telah terpenuhi, maka dana akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
PENGAMBILAN DANA
Pasal 7

Pengambilan dana *sharing* program sekolah gratis diatur sebagai berikut :

- a. Tim Manajemen Kabupaten menyerahkan data rekening sekolah/madrasah dan besar dana yang harus disalurkan oleh bank sebagai penyalur dana;
- b penyalur dana yang ditunjuk mentransfer dana sekaligus ke setiap rekening sekolah/madrasah, dan masuk dalam pos penerimaan di dalam RAPBS;
- c pengambilan dana dilakukan oleh kepala sekolah/ madrasah dengan diketahui oleh ketua komite sekolah/madrasah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum, bukan termasuk potongan dengan ketentuan, pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun sehingga menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional sekolah;
- d dana *sharing* program sekolah gratis harus diterima secara utuh sesuai dengan keputusan alokasi yang dibuat oleh Tim Manajemen Kabupaten, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
- e penyaluran dana dilakukan secara bertahap dan penggunaannya setiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah/madrasah sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
- f apabila terdapat sisa dana di sekolah/madrasah pada akhir tahun pelajaran atau tahun anggaran maka dana tersebut tetap menjadi milik kas sekolah/madrasah dan tidak disetor ke kas daerah, serta akan diperhitungkan pada awal tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PENGUNAAN DANA
Pasal 8

Penggunaan dana *sharing* program sekolah gratis di sekolah/madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/madrasah dengan dewan guru dan komite sekolah/madrasah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari sumber lain.

Pasal 9

- (1) Khusus untuk pesantren salafiyah, penggunaan dana program sekolah gratis didasarkan pada program pondok pesantren dan disetujui oleh kepala seksi yang membidangi pada Kantor Departemen Agama Kabupaten.
- (2) Bagi sekolah keagamaan non Islam, kepala sekolah/penanggung jawab program harus meminta persetujuan dari kepala seksi yang membidangi pada Kantor Departemen Agama Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Dana pendidikan sekolah gratis digunakan untuk :
 - a. pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut, seperti fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya yang tidak dibiayai oleh sumber dana lainnya.
 - b. pembelian buku referensi dan buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan;
 - c. pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya, seperti untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang belum terpenuhi dari sumber lainnya.
 - d. pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, seperti untuk fotocopy, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa;
 - e. pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;
 - f. pembiayaan langganan daya dan jasa, seperti listrik, air, telepon, internet, dan biaya pengelolaan lingkungan, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah, dan khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik apabila sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar, maka diperkenankan untuk membeli genset. Bila belum terpenuhi dari sumber dana lain.
 - g. pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelear, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.

- h pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, yang belum terpenuhi dari sumber dana lainnya.
 - i. pembayaran honorarium tenaga honorer yang membantu administrasi program sekolah gratis pada SD/MI.
 - j pengembangan profesi guru seperti pelatihan, kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran dan kelompok kerja kepala sekolah/musyawarah kerja kepala sekolah. Apabila belum terpenuhi dari sumber dana lain.
 - k pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah seperti sepeda, perahu penyeberangan, dll;
 - l pembiayaan pengelolaan program sekolah gratis seperti alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan program sekolah gratis dan biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana program sekolah gratis di Bank/Kantor Pos.
 - m pembayaran honorarium wali kelas dan wakil kepala sekolah, serta kelebihan mengajar (lebih dari 24 jam) secara nyata berdiri di depan kelas yang belum di alokasikan dari sumber dana lain.
- (2) Bila seluruh komponen pada huruf a s.d huruf m telah terpenuhi pendanaannya dari program sekolah gratis dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana *sharing* program sekolah gratis tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan meubelear sekolah.

Pasal 11

- (1) Penggunaan dana *sharing* program sekolah gratis untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar.
- (2) Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti batas kewajaran.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya.

BAB VIII
HAL-HAL YANG DILARANG
Pasal 12

Dana *sharing* program sekolah gratis dilarang untuk :

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, seperti studi banding, studi *tour* (karya wisata) dan sejenisnya;
- d. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- e. membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
- f. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- g. membangun gedung/ruangan baru;
- h. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- i. menanamkan saham;

BAB IX
TATA TERTIB PENGELOLAAN
Pasal 13

(1) Tim Manajemen Kabupaten :

- a. menetapkan data jumlah siswa per-sekolah/madrasah berdasarkan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah/madrasah;
- c. mengelola dana operasional kabupaten secara transparan dan bertanggung jawab;
- d. mengupayakan dana operasional di kabupaten dari sumber APBD kabupaten;
- e. bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang;
- f. tidak diperkenankan mengkoordinir pembelian barang / jasa dalam pemanfaatan dana *sharing* program sekolah gratis.

(2) Tim Manajemen Sekolah/Madrasah :

- a. tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar;
- b. mengelola dana *sharing* program sekolah gratis secara transparan dan bertanggung jawab dengan cara mengumumkan besar dan penggunaan dana program sekolah gratis di papan pengumuman sekolah;
- c. bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah/madrasah, baik yang berasal dari dana program sekolah gratis maupun dari sumber lain.

BAB X
MONITORING, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 14

- (1) Monitoring dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal.
- (2) Monitoring internal dilakukan oleh Tim Manajemen Kabupaten yang bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program sekolah gratis.
- (3) Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program, monitoring eksternal ini dilakukan oleh lembaga independen yang kompeten.

Pasal 15

- (1) Bentuk Kegiatan monitoring adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program sekolah gratis.
- (2) Secara umum tujuan paska kegiatan ini untuk lebih meyakinkan bahwa dana sharing program sekolah gratis diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat.

Pasal 16

Komponen utama yang dimonitor antara lain alokasi dana sekolah penerima bantuan, penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan penanganan pengaduan, administrasi keuangan, dan pelaporan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.
- (2) Pengawasan Sharing Program Sekolah gratis dilakukan oleh Tim Manajemen Kabupaten, aparat pengawasan fungsional, Komite Sekolah dan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban
Pasal 18

Pertanggungjawaban pelaksanaan Program Sekolah Gratis masing-masing pengelola program di Kabupaten sekolah/ madrasah wajib melaporkan hasil kepada Tim Manajemen Kabupaten.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 April 2016
BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 April 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR...17